



**SUARA
PASURUAN**

■ KREATIF
■ DINAMIS
■ ASPIRATIF

BerAKHLAK
Berakhlak Berprestasi Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**



Ketahuan, Satpol PP Kabupaten Pasuruan Sita 1390 Botol Miras Yang Disembunyikan di Gudang



Senin, 19 November 2018

Satpol PP Kabupaten Pasuruan berhasil menyita 1390 botol minuman keras (miras) dari sebuah toko kelontong di Desa Mlaten, Gempol. Pemilik toko, yang merupakan pemain lama dalam jual beli miras, diketahui beberapa kali melanggar aturan dengan menjual miras secara bebas. Kasatpol PP, Yudha Triwidya Sasongko, menyatakan bahwa pemilik toko tersebut telah berulang kali kedapatan menjual miras dan tetap nekat melakukan pelanggaran. Operasi penggerebekan yang dilakukan pada pukul 21.56 WIB berhasil mengamankan berbagai jenis miras, termasuk miras jenis ciu.

Pihak Satpol PP berencana untuk memusnahkan seluruh botol miras yang disita. Pemilik toko terbukti melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 10 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Atas pelanggaran tersebut, pemilik toko terancam hukuman tindak pidana ringan (Tipiring) selama enam hari atau lebih, atau dikenai denda. Keputusan akhir mengenai hukuman tersebut akan ditentukan oleh majelis hakim.

Selain menggerebek toko kelontong di Gempol, Satpol PP berencana untuk melakukan operasi serupa di wilayah lain untuk memberantas peredaran miras. Hal ini dilakukan karena miras dianggap sebagai salah satu pemicu tindak kejahatan, seperti begal, pencurian, dan kriminalitas lainnya yang merugikan warga.

Satpol PP meminta bantuan dari Polres Pasuruan untuk melakukan penyitaan dan pemusnahan miras yang disita. Operasi ini menunjukkan komitmen Satpol PP dalam memberantas peredaran miras dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.